



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/62/KUM/2026
TENTANG**

**PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PERIODE TAHUN 2025-2030**

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (5) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 9. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/ Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225)
 11. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 226);

Memperhatikan: Berita Acara Nomor 04/BA-PANSEL/BAZNAS-HSS/I/2026 tentang Hasil Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2025-2030 tanggal 6 Februari 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Ketua mempunyai tugas dan wewenang:
 1. memimpin pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 2. melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Wakil Ketua I mempunyai tugas dan wewenang:
 1. menyusun strategi pengumpulan Zakat;
 2. mengelola dan mengembangkan data Muzaki;
 3. melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan Zakat;
 4. mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan;
 5. melaksanakan pengendalian pengumpulan Zakat;
 6. melaksanakan pengelolaan layanan Muzaki;
 7. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan Zakat;
 8. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan Zakat;
 9. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota;
 10. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan; dan
 11. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.
- c. Wakil Ketua II mempunyai tugas dan wewenang:
 1. menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 2. mengelola dan mengembangkan data Mustahik;
 3. melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 4. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 5. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 6. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;

7. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan; dan
 8. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.
- d. Wakil Ketua III mempunyai tugas dan wewenang:
1. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis Pengelolaan Zakat;
 2. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
 3. melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana Pengelolaan Zakat;
 4. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 5. melaksanakan sistem akuntansi Zakat;
 6. menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;
 7. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 8. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.
- e. Wakil Ketua IV mempunyai tugas dan wewenang:
1. menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat;
 2. menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS;
 3. menyusun perencanaan Amil Zakat;
 4. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil Zakat;
 5. menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;
 6. melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset;
 7. melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota;
 8. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum; dan
 9. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 6 Februari 2026
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/62/KUM/2026
TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN PERIODE TAHUN
2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PERIODE TAHUN 2025-2030

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	H. Muhammad Yunus, S. Ag	KETUA
2.	Mochjar	WAKIL KETUA I
3.	H. Imron Rosyadi, SH	WAKIL KETUA II
4.	Ir. H. Muryadi, MT	WAKIL KETUA III
5.	H. Akhmad Suriani, S.Sos	WAKIL KETUA IV

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR